



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 113/A TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM BAGI INSTRUKTUR PRA PEMUSATAN,
INSTRUKTUR PEMUSATAN, TENAGA KERJA *MAKE UP*
DAN SOL SEPATU PASUKAN PENGIBAR BENDERA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), perlu ditunjuk Instuktur Pra Pemusatan, Instuktur Pemusatan, Tenaga Kerja *Make up* dan Sol Sepatu kegiatan;
- b. bahwa kepada Instuktur Pra Pemusatan, Instuktur Pemusatan, Tenaga Kerja *Make up* dan Sol Sepatu sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan honorarium sebagai uang lelah kegiatan;
- c. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan pedoman besaran pemberian honorarium dimaksud dengan peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1968 Nomor 3 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI INSTRUKTUR PRA PEMUSATAN, INSTRUKTUR PEMUSATAN, TENAGA KERJA MAKE UP DAN SOL SEPATU PASUKAN PENGIBAR BENDERA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Honorarium Instruktur Pra Pemusatan, Instruktur Pemusatan, Tenaga Kerja Make up dan Sol Sepatu Kegiatan Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Tahun Anggaran 2018 diberikan sebagai uang lelah kegiatan.

Pasal 2

Instuktur Pra Pemusatan, Instuktur Pemusatan, Tenaga Kerja Make up dan Sol Sepatu Kegiatan Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) diberikan honorarium dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- a. Instuktur Pra Pemusatan (3 orang) : Rp. 1.500.000/org/keg.
- b. Instuktur Pemusatan (3 orang) : Rp. 2.500.000/org/keg.
- c. Make Up Peserta (1 orang) : Rp. 5.000.000/org/keg.
- d. Sol Sepatu Peserta (1 orang) : Rp. 1.000.000/org/keg.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 April 2018

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 17 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



H. RUSLAN SUBANDA, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 28 113 A